



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Hosaini, Tempat/Tanggal Lahir: Bondowoso, 17 Desember 1984, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Kemuningan Rt. 014 Rw. 002 Desa Kemuningan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan pada tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan Permohonan yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan akan mengurus pembuatan terhadap Akta Kelahiran terlebih dahulu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini merupakan perkara voluntair maka sesuai dengan permohonan Pemohon yang menyatakan akan mencabut, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut untuk kepentingan Pemohon, namun dalam hal ini telah ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bdw yang berisikan memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), sehingga sesuai dengan Pasal 11 Perma Nomor 1 Tahun 2014 ayat 1 dan ayat 2, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya;

Halaman 1 dari 2 Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bdw dari dalam register perkara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Sylvia Nanda Putri, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bdw tanggal 2 Agustus 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Heni Supriatin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Heni Supriatin, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya ATK	: Rp 100.000,00
2. Materai	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp 110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	

Halaman 2 dari 2 Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)